

**KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA  
TENTANG PENGANGKATAN HAKIM KOMISARIS DAN  
MEKANISME PRA PERADILAN DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA**



**SKRIPSI**

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU ILMU HUKUM

OLEH:

**FIKRIA MILLATI AZKA**

**NIM. 15340084**

DOSEN PEMBIMBING:

**PROF. DR. H. MAKHRUS MUNAJAT, S.H., M.HUM**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2019**

## ABSTRACT

The Judge Commissioner is not a new idea put forward, but it is a form of an effort to rebuild the goals and ideals of the nation in upholding justice. Community disappointment with legal protection, especially for suspects / defendants who have not been able to run well by pretrial institutions whose authorities are contained in the Criminal Code, forced the Commissioner to wake up from his long sleep which has been replaced by 1976 pretrial institution. Research on the reactivation of commissioner judges in the judiciary departs from the many facts found in the field that there are still many law enforcement officers who use their power in personal interests without regard to the rights of suspects / defendants in the settlement process. This study analyzes the effectiveness of the judiciary in protecting the rights of suspects / defendants, namely pretrial institutions and commissioner judge institutions. Make a comparison between the two so that answers can be found that which institutions are far more effective in protecting the rights of suspects / defendants.

The research entitled "Criminal Procedure Law on the Appointment of Commissioner Judges and Pre-Judicial Mechanisms in Legal Protection of Suspects" is categorized as literature research with emphasis on the study of literature using a normative juridical approach. Legal theories used as support in this study include criminal law policy theory and criminal law political theory. The primary data sources in this study are the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Draft Criminal Procedure Code (KUHAP Bill), while the secondary data sources are other legislation. Sources of tertiary data compilers use legal books, especially criminal procedure law, legal journals and articles that can be used as support in the preparation of this study. It can be concluded that this research is qualitative-analysis research.

Protection of suspects / defendants needs special attention, because so far in the process of criminal cases paying more attention to the rights of victims of criminal acts than the rights of suspects / defendants who have the same position before the court. With broader authority than pretrial institutions, commissioner judges are considered more effective in protecting the rights of suspects /

defendants and protecting them from irregularities in authority by the judicial mafia. Therefore, it is hoped that the KUHAP Bill will be ratified immediately so that the commissioner judge can work in accordance with his authority.

**Keywords: Judge Commissioner, Criminal Justice System, KUHAP Bill.**



## ABSTRAK

Hakim Komisaris bukanlah suatu gagasan yang baru dikemukakan, namun ia adalah bentuk dari upaya membangun kembali tujuan dan cita-cita bangsa dalam menegakan keadilan. Kekecewaan masyarakat terhadap perlindungan hukum khususnya terhadap para tersangka/terdakwa yang belum mampu dijalankan dengan baik oleh lembaga praperadilan yang kewenangannya termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memaksa dengan segera agar Hakim Komisaris bangun kembali dari tidur panjangnya yang sejak tahun 1976 telah digantikan posisinya oleh lembaga praperadilan. Penelitian mengenai diaktifkannya kembali hakim komisaris dalam lembaga peradilan berangkat dari banyaknya fakta-fakta yang ditemukan dilapangan bahwasanya masih banyak aparat penegak hukum yang menggunakan kekuasaannya dalam kepentingan pribadi tanpa mengindahkan hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini menganalisis efektivitas lembaga peradilan dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa yaitu lembaga praperadilan dan lembaga hakim komisaris. Membuat komparasi diantara keduanya agar dapat ditemukan jawaban bahwasanya lembaga mana yang jauh lebih efektif melindungi hak-hak tersangka/terdakwa.

Penelitian yang berjudul "*Kebijakan Hukum Acara Pidana tentang Pengangkatan Hakim Komisaris dan Mekanisme Praperadilan dalam Perlindungan Hukum terhadap Tersangka*" dikategorikan sebagai penelitian pustaka dengan menitikberatkan pada studi literatur dengan menggunakan pendekatan *filosofis-yuridis normatif*. Teori-teori hukum dijadikan penunjang dalam penelitian ini antara lain teori kebijakan hukum pidana dan teori politik hukum pidana. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHP), sedangkan sumber data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan lainnya. Sumber data tersier penyusun menggunakan buku-buku hukum terkhususnya hukum acara pidana, jurnal hukum serta artikel yang dapat dijadikan penunjang dalam penyusunan penelitian ini. Dapat disimpulkan bahwasanya penelitian ini penelitian yang bersifat *analisis-kualitatif*.

Perlindungan terhadap tersangka/terdakwa perlu mendapat perhatian khusus, sebab selama ini dalam proses perkara pidana lebih memerhatikan hak-hak korban tindak pidana dari pada hak-hak tersangka/terdakwa yang memiliki kedudukan yang sama di muka persidangan. Dengan kewenangan yang lebih luas dari pada lembaga praperadilan, hakim komisaris dinilai lebih efektif dalam melindungi hak-hak tersangka/terdakwa dan melindungi mereka dari penyimpangan kewenangan oleh mafia peradilan. Oleh karena itu harapannya agar RUU KUHAP segera disahkan sehingga hakim komisaris dapat bekerja sesuai dengan kewenangannya.

**Kata Kunci : Hakim Komisaris, Sistem Peradilan Pidana, RUU KUHAP.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fikria Millati Azka  
NIM : 15340084  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Juli 2019

Saya yang menyatakan,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Fikria Millati Azka  
NIM: 15340084



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Fikria Millati Azka

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fikria Millati Azka  
NIM : 15340084  
Judul : **KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG  
PENGANGKATAN HAKIM KOMISARIS DAN  
MEKANISME PRA PERADILAN DALAM  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juli 2019  
Pembimbing,

**Prof. Dr. H. Makhrus Munajat.S.H.,M.Hum**  
NIP.19680202 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-324/Un.02/DS/PP.00.9/07/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGANGKATAN HAKIM KOMISARIS DAN MEKANISME PRA PERADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAPA TERSANGKA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FIKRIA MILLATI AZKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 15340084  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Juli 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang

  
Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Penguji II

  
Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

  
Dr. Hj. Siti Patimah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19650210 199303 2 001

# YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Juli 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dean



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710710430 199503 1 001



## MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴿٦٠﴾

*Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan (pula).*

- QS. Arrahman (55): 60 -

*HIDUP SEKALI, BERARTI, LALU MATI*

- Ahmad Rifai Rifan -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini ada sebagai bentuk rasa syukur-ku kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta nikmat ilmu pengetahuan yang banyak kepada-ku sehingga karya ini dapat tersusun dengan baik

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya yang tanpa henti memberikan doa serta dukungan kepada saya selama perjalanan saya menuntut ilmu di tanah perantauan

Karya ini saya peruntukkan kepada Bangsa dan Tanah Air-ku sebagai wujud bakti kepada Indonesia-ku dengan harapan agar karya ini dapat bermanfaat bagi orang banyak serta dapat mengharumkan nama baik almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Segala bentuk terima kasih saya haturkan kepada seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan kepada seluruh sahabat seperjuangan saya yang selalu memberikan doa dan semangat hingga karya ini terselesaikan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat, karunia, hidayah serta atas izin-Nya lah penyusun mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PENGANGKATAN HAKIM KOMISARIS DAN MEKANISME PRA PERADILAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA”**. Sholawat dan salam yang penyusun selalu haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang oleh karenanya telah membawa umat manusia dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang serta tak lupa pula kepada sahabat dan para tabi'in yang In Syaa Allah selalu dirahmati Allah SWT.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan penyusun bersyukur dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis sangat sadar bahwasanya skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca agar penyusun dapat menghasilkan karya yang jauh lebih baik pastinya. Harapan penyusun agar sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Penyusun haturkan ucapan terima kasih sebanyak mungkin kepada seluruh pihak yang turut andil telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi ini dengan keikhlasan yang mendalam, sebab tanpa bantuan mereka lah mungkin skripsi ini tidak terselesaikan sebaik ini. Ucapan terima kasih ini penyusun haturkan khususnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh Najib, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H, M.Hum.
4. Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah bersedia memberikan konsultasi kepada penyusun selama proses pembelajaran dibangku kuliah.
5. Prof. Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu bersabar memberikan arahan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu bersedia membagikan ilmunya kepada penyusun.
6. Seluruh Staf Pengajar/Dosen dengan segala keikhlasannya membagikan ilmu kepada penyusun sebagai bekal dalam menyusun skripsi ini dan semoga ilmu ini dapat bermanfaat dan menjadi amal jariyah bagi bapak/ibu dosen sekalian.
7. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga terutama seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya kepada Bapak Naryo Bagian Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum

yang selalu memberikan semangat serta nasihat agar skripsi ini dapat segera terselesaikan dan telah membantu dalam hal administrasi hingga skripsi ini terselesaikan.

8. Kedua orangtua penyusun yaitu Ayahanda Drs. Hariyadi beserta Ibunda Nurhayati, S.Pd yang dengan tulus ikhlas membesarkan penyusun dengan kasih sayang dan tak pernah berhenti mendoakan kesuksesan penyusun serta selalu memberikan dukungan dan semangat yang baik pula.
9. Kakak-kakak yang penyusun sayangi dan hormati M. Rezha Arrifianta, Eskhayati Nur Fadillah, Vinda Nur Rahmawati beserta adik yang sangat penyusun cintai dan kasihi M. Anang Fadzhlurrahman, terima kasih telah menjadi saudara terbaik sepanjang hayat semoga keluarga kita dapat dikumpulkan kembali disurgaNya kelak.
10. Paman dan bibi serta keluarga yang selalu memberi nasihat dan dukungan serta senantiasa mendoakan keberhasilan penyusun selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.
11. Sahabat seperjuangan Ilmu Hukum 2015 UIN Sunan Kalijaga yang telah saling menyemangati selama menimba ilmu di bangku kuliah serta telah menjadi tempat bertukar pikiran yang baik, semoga kelak kita semua dapat meraih tingkat kesuksesan bersama nantinya.
12. Keluarga Besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN Sunan Kalijaga terkhususnya Angkatan Shafful Fatih yang telah membersamai dalam

berorganisasi dan memberikan arti penting dari sebuah persaudaraan.

13. Keluarga Besar Sahabat Masjid Laboratorium Agama UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberikan keceriaan, canda tawa serta energi positif kepada penyusun untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan.
14. Seluruh anggota Komunitas Peradilan Semu (KPS) UIN Sunan Kalijaga, terkhusus teman seangkatan yaitu Ana Harfiah, Via Nuraini, Endang Tri, Anne Herna, Firo, Diah Ayu, Riska Asnasari, Rokhim Adi, Faqih Azzayad, Rismanto, Yunas, Iban Hanafi, dll yang telah bersedia membagikan ilmu serta turut menghantarkan penyusun dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.
15. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan 96 Kelompok 220 serta seluruh warga dan masyarakat Dusun Bengkak, Desa Kanigoro, Kec. Saptosari, Gunung Kidul, DIY yang telah bersedia menjadi sahabat serta keluarga yang baik bagi penyusun selama 2 (dua) Bulan lamanya. Terima kasih untuk segala pelajaran dan kenangan yang tak terlupakan nantinya.
16. Keluarga Besar Yayasan RumaQu Nissa yang telah kebersamai serta selalu memberikan dukungan agar penyusun dapat segera menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik mungkin. Terkhususnya diucapkan terima kasih kepada saudari Anggun, Annisa, Astika, Iffah, Leni, Riska, Tasya, Yuni, Ora, Saffana, Zulfa yang telah mampu menghibur penyusun semasa

penyelesaian skripsi serta dengan ikhlas selalu mendoakan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

17. Keluarga Besar serta Adik-Adik Panti Asuhan Daarut Taqwa Dsn. Jarakan, Ds. Sendangrejo, Kec. Minggir, Sleman, DIY yang telah menjadi sumber inspirasi dan semangat serta tempat berbagi keceriaan bagi penyusun.
18. Ibu Tuti Suronogero selaku orang tua penyusun di perantauan yang tak henti memberikan dukungan serta bantuan kepada penyusun.
19. Saudara seperjuangan sepenanggungan di tanah rantau Aidha Rohmiyatun, Amalia, Azizah Azzahra, Hikmah Zougira, Yuni Fitria, Ilham Novian, Syukron Khasani, Wikho Syadjuri, Yusuf Wisnu Saputro. Terima kasih telah menjadi saudara hebat bagi penyusun yang telah membuat penyusun menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, untuk segala semangat, dukungan serta ketulusan dan doa yang menjadikan penyusun mampu bertahan di tanah rantau. Tanpa mereka penyusun tidak akan sekuat ini menjalankan kehidupan di tanah rantau. Kata yang ada pada lembaran kertas ini tidak akan mampu menuliskan segala kebaikan yang telah mereka berikan, pun begitupula penyusun yang juga tidak akan mampu membalas seluruh kebaikan yang telah mereka berikan. Hanya Allah SWT yang dapat membalas dengan sebaik-baiknya balasan, semoga kita dapat bertetangga di Surga kelak nantinya. *Aamiin ya robbal alamin.*

*Jazaakumullahu Khayran Katsiiran* penyusun ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini baik

yang disebutkan maupun yang belum disebutkan namanya karena keterbatasan yang penyusun miliki, besar harapan penyusun agar sekiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang banyak. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan baik dari segi tulisan maupun dari segi substansi isi skripsi ini sendiri. Semoga ini menjadi amal jariyah kita semua dan dapat diterima oleh Allah SWT. *Aamiin ya Robbal 'alamin.*

Yogyakarta, 01 Juli 2019

Fikria Millati Azka  
NIM.15340084





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	vi
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	vii
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	viii
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	x
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	12
E. Kerangka Teoretik .....	14
1. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	14
2. Teori Politik Hukum Pidana .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HAKIM KOMISARIS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA</b> .....	25
A. Landasan Umum Pengangkatan Hakim Komisaris .....	25
1. Landasan Filosofis .....	25
2. Landasan Sosiologis .....	29
3. Landasan Yuridis .....	36
B. Sejarah Perkembangan Hakim Komisaris di Indonesia ...	39

<b>BAB III KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA MENGENAI PENGANGKATAN HAKIM KOMISARIS DI INDONESIA.....</b>	<b>46</b>
A. Urgensi Keberadaan Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	46
1. Mekanisme Pengangkatan Hakim Komisaris Menurut RUU KUHAP .....	52
2. Tata Beracara Hakim Komisaris .....	54
B. Masa Depan Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Bingkai RUU KUHAP: Praperadilan dan Hakim Komisaris .....	58
1. Kedudukan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	58
2. Kelemahan Efektivitas Lembaga Praperadilan .....	63
3. Mekanisme Beracara dalam Sistem Lembaga Praperadilan .....	66
4. Kehadiran Hakim Komisaris sebagai Pengganti Praperadilan dalam RUU KUHAP .....	70
5. Perbedaan Lembaga Praperadilan dan Lembaga Hakim Komisaris .....	74
 <b>BAB IV KEBIJAKAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA.....</b>	 <b>83</b>
A. Pro dan Kontra Pembahasan Konsep Hakim Komisaris dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana.....	83
B. Kedudukan Tersangka/Terdakwa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia .....	87
1. Pengertian Tersangka dan Terdakwa .....	87
2. Hak-hak Tersangka/Terdakwa .....	89
3. Hak-Hak Tersangka/Terdakwa pada Tahap Proses Penyidikan .....	92

4. Perlindungan Hukum bagi Tersangka/ Terdakwa pada Tahap Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum	108
5. Hak Terdakwa di Muka Sidang Pengadilan .....	110
C. Perlindungan terhadap Tersangka/Terdakwa menurut Konsep Praperadilan dan Lembaga Hakim Komisaris ...	111
1. Perlindungan terhadap Tersangka/Terdakwa melalui Konsep Praperadilan dalam KUHAP .....	111
2. Perlindungan terhadap Tersangka/Terdakwa oleh Lembaga Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP	119
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	128
A. Kesimpulan.....	128
B. Saran.....	129
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	121
<b>CURRICULUM VITAE</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan sebuah instrumen yang digunakan dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa, adanya hukum sangat diperlukan oleh suatu negara agar segala sesuatu yang dilaksanakan oleh sebuah negara terjamin kepastian hukumnya dan dapat dipertanggungjawabkan melalui cara-cara hukum juga. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia tertuang pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keadilan dan kesejahteraan merupakan harapan dari setiap individu, maka diperlukan suatu alat yang dapat menciptakan suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat tersebut. Sesuatu yang dibuat dengan landasan nilai moral bertujuan untuk menegakkan keadilan dan disepakati oleh semua pihak.

Seperti yang terjadi pada saat ini, bahwa konflik kepentingan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keadilan tidak terwujud dengan baik hingga saat ini. Maka hukum hadir sebagai penyeimbang konflik kepentingan, hukum ada untuk menengahi dan membatasi kewenangan yang diberikan agar tidak digunakan melewati batas kewenangan tersebut. Seperti yang diketahui bahwasanya Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pada asas kepastian hukum yang dimana segala bentuk penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku yang

mengedepankan prinsip keadilan, kepatutan serta kelayakan guna mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”.<sup>1</sup> Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdaar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*), dari istilah inilah kemudian muncul istilah “supremasi hukum”. Menurut pemikiran yuridis filosofis konstitusional (karena tertuang dalam UUD 1945), “kehidupan bernegara/ bermasyarakat/ berkehidupan kebangsaan yang bebas ingin dibangun dan diwujudkan lewat suatu tatanan hukum. Jadi, membangun (tatanan/sistem) hukum pada hakikatnya membangun seluruh tatanan berkehidupan kebangsaan (di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan sebagainya).”<sup>2</sup>

Secara normatif sudah jelas bahwasanya Indonesia merupakan Negara yang sangat menjamin kepastian hukum kepada setiap rakyatnya dan memberikan perlindungan untuk menciptakan suatu keadilan melalui peraturan-peraturan tertulis yang telah dibuat oleh pihak yang berwenang. Hukum juga memberikan jaminan bahwa setiap pelaksanaan yang dijalankan oleh pejabat negara dan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku dan menegakkan supermasi hukum harus berlandaskan keadilan dan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), hlm.11.

kesejahteraan masyarakat dan pertanggungjawabannya harus berlandaskan hukum pula. Hukum diciptakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan mencapai cita-cita suatu bangsa yaitu kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hukum diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan dan berpuncak pada konstitusi yang berisi kesepakatan atau konsesus bersama guna mencapai tujuan Negara serta kekuasaan Negara harus berdasarkan hukum bukan berdasarkan kekuasaan dan pemerintah dalam mengambil setiap kebijakannya harus berdasarkan konstitusi yang telah disepakati bersama agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam kekuasaan. Selain berlandaskan atas hukum, Negara juga menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada setiap warga negaranya. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 28 hingga Pasal 28 I Undang-Undang Dasar (UUD) Negara 1945. HAM juga diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun secara normatif telah jelas disebutkan bahwasanya Indonesia sangat menjamin kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap warga negaranya. Namun secara empiris implementasi dari aturan-aturan hukum tersebut belum terlaksana secara baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tentang pelanggaran HAM. Hal tersebut membuktikan bahwa masih lemahnya perlindungan terhadap masyarakat. Salah satu kasus yang banyak terjadi yaitu laporan tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka pada proses penyidikan. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak

Kekerasan (KontraS) menyebutkan bahwa ada 130 peristiwa penyiksaan yang terjadi dalam satu tahun, mulai dari Juni 2017 hingga 2018. Menurut data yang dihimpun KontraS bahwa lembaga Kepolisian tercatat masih menjadi yang terbanyak dalam melakukan kekerasan yaitu sebanyak 80 kejadian. Motif utama yang ditemukan dalam berbagai kasus kekerasan yaitu mencari pengakuan dari sebuah kasus tindak pidana. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat tiga daerah dengan angka kejadian yang tertinggi yaitu Sumatera Utara dengan 18 kasus, Sulawesi Selatan dengan 17 kasus, dan Papua dengan 8 kasus.<sup>3</sup>

Masih lemahnya pengawasan terhadap pihak penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, proses penyidikan yang tertutup serta tersangka yang hadir tanpa penasehat hukum memicu meningkatnya kekerasan terhadap tersangka. Padahal hukum telah didesain dengan baik untuk melindungi hak asasi warga negaranya, namun tindakan tegas terhadap oknum yang menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan kekerasan dalam proses penyidikan belum ada tindak lanjut secara tegas, bahkan melakukan kekerasan dalam proses penyidikanpun dianggap sebagai suatu hal yang wajar dilakukan guna memperlancar tugas para penyidik tersebut. Namun sangat disayangkan apabila hal seburuk ini dianggap wajar dan terus menerus dilakukan tanpa ada proses tindak lanjut terlebih lagi yang biasa menjadi korban kekerasan itu merupakan warga biasa dengan pendapatan ekonomi menengah

---

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626223725-12-309270/kontras-sebut- aparat-jadi-pelaku-kekerasan-setahun-terakhir>. Di akses pada Minggu, 14 Juli 2019, Pukul 23.45 WIB.

kebawah, namun apabila tersangka merupakan seseorang yang memiliki kedudukan penting prosesnya dilakukan dengan baik. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang telah dicanangkan dalam landasan filosofis peraturan hukum menjadi sia-sia apabila penindaklanjutan terhadap kasus-kasus seperti ini hanya diabaikan. Dalam sistem peraturan terdapat celah yang dianggap sebagai kelemahan dari peraturan yang sering kali dimanfaatkan oleh sebagian orang demi kepentingannya. Sebagaimana yang diketahui, bahwa hal yang diatur dalam peraturan diantaranya isi dalam satu sistem peraturan terbatas pada apa yang satu, atau apa yang hendak dituju, dan dirumuskan dengan mengesampingkan perkembangan terhadap hal-hal baru yang akan diatur pada masa mendatang. Kelemahan ini lah nanti yang akan membawa dampak buruk karena matinya sistem peraturan karena matinya fungsi.<sup>4</sup>

Maka dari itu perlu adanya upaya dari pemerintah dalam proses penegakkan hukum, pemerintah melalui wewenang dan kekuasaannya dapat bertindak tegas guna mencapai nilai keadilan kepada rakyatnya, sebab hukum tanpa dukungan kekuasaan hanya akan menjadi kata-kata mati, namun hukum juga berfungsi membatasi kekuasaan tersebut penerapan sebuah kekuasaan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan kekuasaan. Hukum dibuat memiliki tujuan yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan harapan bangsa yang mengandung nilai keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan dan kemanfaatan untuk kebahagiaan. Jadi hukum berfungsi

---

<sup>4</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.114.



untuk mengatasi benturan antara kepentingan-kepentingan yang ada karena pada kenyataannya hukum hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan tiap golongan. Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat atau berpihak pada keadilan. Penegakan hukum yang dilakukan dengan nilai-nilai filosofis pada hakikatnya yang merupakan penegakan hukum yang menerapkan nilai-nilai kesamaan, kebenaran serta nilai kemerdekaan.

Fungsi dari suatu undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana, sehingga diharapkan terjamin perlindungan para tersangka dan terdakwa dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya. Dengan kata lain, hukum acara pidana adalah alat yang memberi kekuasaan terutama kepada penegak hukum yang juga sekaligus alat hukum untuk membatasi wewenang kekuasaan tersebut. Seorang tersangka ia dilindungi oleh asas praduga tak bersalah yang dimana asas tersebut terdapat pada Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. *“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan umum pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”*.<sup>5</sup> Asas inilah yang menjadi landasan perlindungan terhadap para tersangka

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

bahwasanya para tersangka tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang bahkan mengatakan mereka bersalahpun belum bisa sebab belum ada keputusan final dari para hakim yang menetapkan mereka sebagai tersangka. Para penyidik juga tidak boleh menindak lanjutin mereka dengan kekerasan hanya demi mempercepat untuk mendapatkan sebuah alat bukti karena tersangka disini masih dilihat sebagai subjek hukum bukan sebagai objek hukum. Tersangka wajib kita menilainya sebagai orang yang tidak bersalah karena ketetapan hukum sebagai terpidana belum diputuskan, tersangka hanya sebagai pihak awal untuk memperoleh informasi ataupun keterangan dalam sebuah perkara pidana, jika alat bukti sudah ditemukan dan hakim telah menetapkan mereka sebagai terpidana maka hak-hak mereka sebagai terpidana pun harus tetap diberikan.

Secara umum perlindungan terhadap tersangka dijamin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50-68 yang isinya menjamin bahwa setiap tersangka memiliki hak yang harus diberikan mulai dari proses penangkapan, penahanan, hingga sampai pada proses putusan. Suatu peraturan itu dibuat dengan maksud dan tujuan demi kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyatnya, begitu pula isi yang ada pada pasal tersebut yang dibuat untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap para tersangka meskipun tersangka tidak mengetahui apa-apa saja hak yang dimilikinya maka pihak yang berwenang pun wajib untuk memberi tahunya. Namun sangat disayangkan apabila tujuan suci dari sebuah konstitusi dicerai oleh kepentingan segelintir pihak yang mengatasnamakan kewenangan untuk memenuhi target

jabatannya. Maka sangat disayangkan apabila seseorang yang status terpidananya masih belum ditetapkan tetapi hak-hak mereka dalam proses pembuktian belum diberikan bahkan mereka mendapatkan perlakuan yang sangat jauh dari kata menyenangkan.

Melihat sistem peradilan pidana di Indonesia yang masih kurang dalam pengawasannya terhadap para oknum yang bertindak diluar batas kekuasaannya, maka sangat diperlukan suatu pembaharuan dalam sistem pidana di Indonesia salah satunya sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap para tersangka dalam sebuah kasus tindak pidana di Indonesia. Salah satu upaya pembaharuan dalam pengawasan terhadap pihak penyidik dalam proses pencarian alat bukti sebagai bentuk perlindungan terhadap tersangka, maka lahirilah inovasi dan gagasan baru yaitu dengan hadirnya Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana yang menggantikan sistem praperadilan yang telah berlaku sejak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan dan hingga saat ini dianggap kurang efektif dalam hal perlindungan terhadap tersangka. Tugas dan wewenang lembaga praperadilan dalam hal perlindungan terhadap tersangka dirasa terlalu sempit dibandingkan kewenangan yang dimiliki oleh hakim komisaris. Salah satunya lembaga praperadilan tidak memiliki wewenang untuk mengawasi serta memeriksa tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal penggeledahan dan penyitaan serta pembukaan dan pemeriksaan surat-surat yang tidak dijelaskan dalam KUHAP, sehingga menimbulkan ketidakjelasan terhadap siapa yang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut.

Hakim Komisaris sebagai bentuk nyata bahwa hukum di Indonesia sangat menginginkan keadilan dan jaminan hak asasi kepada seluruh rakyatnya terlebih kepada para pihak tersangka. Hakim komisaris ini dinilai sangat efektif dalam menegakkan lagi fungsi pengawasan terhadap para penyidik. Gagasan ini pertama kali dimunculkan kembali oleh Prof. Oemar Seno Adjie, S.H yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan mengajukannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 1974. Konsep hakim komisaris hampir mirip dengan konsep yang pernah ada dalam *Reglement op de Strafvoerding*, namun dalam perkembangannya hakim komisaris tersebut kemudian dianulir oleh Sekretaris Negara yang kemudian diganti dengan lembaga Pra-Peradilan. Gagasan ini semakin menguat ketika pemerintah berencana untuk merevisi Kitab Hukum Undang-undang Acara Pidana (KUHAP) Tahun 2011 di mana yang disebutkan dalam Bab IX dan X dari draf RUU itu disebutkan bahwa kewenangan hakim komisaris melebihi kewenangan yang dimiliki lembaga Pra-Peradilan yang ada pada KUHAP yang sekarang.

Keberadaan hakim komisaris ini masih ramai diperbincangkan tentang efektivitas perannya yang masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebagai bentuk pembaharuan, memang sangat diperlukan tindakan yang cepat agar kesewenangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab ini bisa segera diselesaikan, mungkin salah satunya dengan pengangkatan hakim komisaris dalam bentuk upaya perlindungan terhadap para tersangka. Namun memang perlu kajian yang mendalam mengenai

hakim komisaris ini. Maka dari itu penulis sangat tertarik untuk membahas jauh lebih dalam mengenai hakim komisaris, membahas mengenai latar belakang lahirnya hakim komisaris, peran dan fungsi, hingga kedudukan hakim komisaris dalam hal perlindungan terhadap tersangka sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan kita menjadi lebih tahu terhadap salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan pembaharuan hukum pidana di Indonesia dengan hadirnya lembaga baru yaitu hakim komisaris sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para tersangka yang ada di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penyusun tertarik untuk mengkaji penelitian dengan beberapa rumusan masalah yang menjadi acuan pertanyaan dalam menjawab hal-hal yang akan diteliti lebih lanjut, rumusan masalah tersebut antara lain:

1. Bagaimana kebijakan hukum acara pidana dalam pengangkatan hakim komisaris dan mekanisme pra peradilan?
2. Bagaimana kebijakan hakim komisaris dalam hal perlindungan terhadap tersangka yang terdapat dalam RUU KUHAP?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang akan menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendeskripsikan tentang kebijakan hukum acara pidana dalam pengangkatan hakim komisaris dan mekanisme pra peradilan di Indonesia.

- b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hakim komisaris dalam hal perlindungan terhadap tersangka

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun yang penulis harapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

### a. Secara Teoritis

- 1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya serta hukum acara pidana dan politik hukum pidana pada khususnya tentang pertimbangan pemerintah dalam hal mengambil kebijakan.
- 2) Menjadi bahan pembelajaran para dosen, asisten dosen, staf pengajar, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya yang lebih banyak berpikir dan berperilaku sebagai pengamat terhadap kehidupan hukum sebagai gejala masyarakat. Tentunya golongan ini akan banyak sekali mendapatkan manfaat dari mempelajari keilmuan ini terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak tersangka, karena sebagai manusia yang mempunyai hak dan dilindungi oleh Negara seharusnya kita peka dengan adanya permasalahan HAM terutama terhadap perlindungan bagi saudara-saudara kita yang mana haknya belum ditunaikan secara baik oleh para penegak hukum di Indonesia.

**b. Secara Praktis**

- 1) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang yang dalam pikiran dan prilakunya berperan dalam arena politik atau politikus, baik yang duduk dalam pemerintahan, di dalam lembaga-lembaga partai organisasi politik ataupun organisasi-organisasi masyarakat yang menyangkut urusan politik, agar dapat mengendalikan kekuasaan politik untuk selalu berpihak kepada rakyat kecil.
- 2) Menjadi bahan hukum pertimbangan hukum bagi Lembaga Legislatif dalam merancang Undang-Undang untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat bukan berpihak terhadap golongan semata.
- 3) Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu perspektif baru bagi pembaharuan hukum di Indonesia khususnya hukum acara pidana dan lebih mengedepankan perlindungan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

**D. Telaah Pustaka**

Setelah penulis menelusuri beberapa telaah pustaka dan beberapa literatur, dalam perjalanan mencari referensi penulis menemukan beberapa karya tulis serta literature yang isinya berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti , beberapa literature yang juga berkaitan dengan penelitian penulis nantinya dapat juga dijadikan sebuah rujukan dan referensi oleh penulis dalam

menyusun tulisan ini diantara lain seperti yang penulis jabarkan pada paragraf selanjutnya.

Pertama, penulis menemukan sebuah buku karya Yanto, mantan ketua Pengadilan Negeri Bantul yang berjudul "*Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana*". Buku yang diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 2013 tersebut membahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sehingga diperlukannya suatu inovasi pembaharuan cara bagaimana penyimpangan tersebut dapat diluruskan kembali, hingga gagasan pengangkatan hakim komisaris pun diwacanakan untuk segera diadakan. Namun yang menjadi pembeda antara tulisan di dalam buku dengan tulisan yang akan penulis buat yaitu di dalam buku ini belum membahas tentang bagaimana kedudukan hakim komisaris di dalam RUU KUHP mengenai perlindungan terhadap para tersangka.

Karya selanjutnya yang menjadi rujukan penulis dalam menulis penelitian ini yaitu karya dari sebuah jurnal karya Agus Raharjo yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas*". Tulisan ini sangat membantu penulis sebagai rujukan membuat tulisan ini, namun hanya sebatas bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka. Sebab, tulisan ini lebih condong kepada penyimpangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat melakukan tahapan proses pemeriksaan dan terkhususnya yang ada di Banyumas. Dan yang sangat membedakan tulisan ini dengan karya tersebut bahwa karya tersebut tidak membahas mengenai hakim



komisaris, justru lebih banyak membahas mengenai pihak kepolisian serta tanggung jawab dan sanksi terhadap pihak kepolisian yang melanggar kode etik lembaga kepolisian itu sendiri.

Jadi, setelah dilakukan perbandingan yang mendalam terhadap karya diatas dan tulisan yang sedang penulis buat terdapat beberapa perbedaan dari beberapa karya diatas, apabila karya diatas menuliskan hakim secara umum dan perlindungan terhadap tersangka secara umum. Maka penulis membuat karya yang membahas tentang kedudukan hakim komisaris dalam RUU KUHAP dalam perlindungan terhadap tersangka di Indonesia.

## **E. Kerangka Teoretik**

Untuk memberikan landasan dalam penyusunan proposal ini perlu dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membahas penelitian ini, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan pembahasan yang sistematis dan komprehensif dengan data-data dan fakta-fakta. Untuk mengetahui sejauh mana hukum memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka dan sejauh mana pelaksanaan dari peraturan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, maka sekiranya penyusun memerlukan beberapa teori yang menjadi acuan penulis dalam menganalisis serta menjawab pertanyaan yang menjadi pertanyaan dasar dalam pokok bahasan ini.

### **1. Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk

mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).<sup>6</sup> Dalam menentukan suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan digunakan melalui kebijakan hukum pidana.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum. Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Menurut Solly Lubis, sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Prasetyo dalam bukunya mengatakan bahwasanya politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>7</sup> Demi terciptanya sebuah kebijakan hukum untuk mewujudkan suatu keadilan, maka diperlukan tahapan dalam proses pembuatan suatu kebijakan, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti), hlm. 23-24.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.12.

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta: Genta Publishing), hlm.63.

- a. Tahap kebijakan formulasi, yaitu tahapan awal dari sebuah proses pembuatan kebijakan dengan merumuskan sesuatu dalam bentuk perundang-undangan dan menetapkan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar sebuah kebijakan serta merumuskan prosedur atau mekanisme sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum pidana.
- b. Tahapan kebijakan aplikatif, yaitu tahapan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pada pengadilan.
- c. Tahapan eksekusi, yaitu melaksanakan hukum pidana secara nyata dan konkrit.

Hakekat dan tujuan dari sebuah pembaharuan hukum yaitu sebagai bentuk upaya rasional untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, merupakan bagian dari kebijakan untuk memberantas dan menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, juga merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Maka untuk mewujudkan sebuah keadilan dalam pembentukan kebijakan hukum perlu melakukan berbagai pendekatan yaitu pendekatan yang berorientasi pada sebuah tujuan, fungsi, serta pendekatan yang rasional dan ekonomis pragmatis dan juga sebuah kebijakan harus berorientasi pada nilai-nilai yang telah termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.

## 2. Teori Politik Hukum Pidana

Suatu pembaharuan sangat diperlukan dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sebab perubahan yang terjadi dalam masyarakat sangat mempengaruhi perubahan hukum. Salah satu pembaharuan hukum diadopsi dari kenyataan yang ada pada masyarakat, apabila terdapat pergeseran nilai-nilai yang terkandung di dalamnya maka hukum harus dengan cepat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi itu, maka hukum sangat perlu mengikuti perkembangan zaman agar apa yang diatur dalam hukum sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat, sebab Indonesia ini merupakan negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan oleh kekuasaan. Maka hukum Indonesia yang telah lama diadopsi dari hukum kolonialisme harus segera ada pembaharuan terutama kebijakan mengenai politik hukum pidana agar cita-cita sebuah bangsa untuk mencapai kesejahteraan segera terwujud.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan negara, maka politik hukum itu sekurang-kurangnya merangkum hal-hal sebagai berikut<sup>9</sup>:

- a. Tujuan negara yang diidamkan masyarakat Indonesia sebagai orientasi dan pemandu politik hukum, termasuk penggalian nilai-nilai dasar tujuan negara dalam pembangunan hukum nasional.
- b. Perumusan sistem hukum nasional sebagai jalan mewujudkan tujuan nasional serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

---

<sup>9</sup> Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press), hlm. 49

- c. Perencanaan dan kerangka pikir dalam perumusan kebijakan hukum.
- d. Isi hukum nasional dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- e. Pemagaran/pengawasan hukum dengan polegnas dan *judicial review*, *legislative review*, dsb.

Pengertian politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Prof. Sudarto menjelaskan bahwa politik hukum adalah:

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>10</sup>

Sedangkan A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan<sup>11</sup>:

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;

---

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).hlm.20.

<sup>11</sup> Masrudi Muchtar, *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo), hlm. 9.

Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Seperti yang telah diketahui tujuan dari suatu politik itu untuk mencapai kekuasaan, dan dengan kekuasaan itu kita bisa memperbaiki sistem yang ada sehingga melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat seharusnya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan demi kepentingan masyarakat semata. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna serta melaksanakan politik hukum pidana berarti termasuk salah satu usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Fungsi hukum pidana itu dibedakan menjadi dua fungsi, yang pertama yaitu fungsi umum hukum pidana berfungsi mengatur hidup kemasyarakatan, atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat namun hukum pidana hanya mengatur sebagaimana seharusnya masyarakat berperilaku serta mengatur bagaimana jika masyarakat tersebut melanggar apa yang telah diatur, hukum tidak memerhatikan dampak apa yang ditimbulkan, semisal dampak batin atau gangguan psikologis terhadap pelaku ataupun korban tindak pidana. Kedua, hukum memiliki fungsi khusus yang berperan untuk melindungi kepentingan hukum (nyawa, badan, kehormatan, harta, kemerdekaan) dari perbuatan yang hendak merugikannya denan

sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih kejam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum lainnya.

Hukum pidana merupakan hukum yang bersifat publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan suatu masyarakat hukum umum, yakni negara atau daerah-daerah di dalam. Sifatnya sebagai hukum publik tampak jelas dari kenyataan-kenyataan yaitu antara lain bahwa sifatnya yang dapat dihukum dari seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu tetap ada, walaupun tindakannya itu telah mendapat persetujuan terlebih dahulu jadi korbannya, bahwa penuntutan menurut hukum pidana itu tidak digantungkan pada keinginan dari orang yang telah dirugikan oleh suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh orang lain.<sup>12</sup>

Suatu upaya pembaharuan terhadap hukum pidana di Indonesia melihat kembali kepada hakekat hukum itu tersendiri, yaitu berdasarkan dari pendekatan yuridis, filosofis dan sosiologis agar politik hukum yang akan diterapkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, kebijakan hukum pidana untuk mencegah upaya kejahatan secara preventif sangat diperlukan agar suatu kejahatan dapat dihindari sedini mungkin oleh masyarakat maupun penegak hukum. Politik digambarkan sebagai strategi untuk mencapai kekuasaan dan kekuasaan dapat mengatur sistem pidana menjadi lebih baik lagi,

---

<sup>12</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.14-15.

maka politik hukum pidana untuk membuat suatu bentuk peraturan dan kebijakan telah menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi supermasi hukum dan dengan kekuasaannya untuk membuat suatu produk hukum baru yang lebih mengedepankan cita-cita dan harapan bangsa sebagai bentuk upaya dari mengatasi segala masalah yang terjadi di dalam masyarakat sosial melalui kebijakan hukum pidana yang akan diperbaharui.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah karya tulis penelitian sangat diperlukan suatu metode atau cara bagaimana sebuah data didapatkan dan diperoleh serta diolah menjadi tulisan yang memiliki landasan dan acuan data yang akurat, serta bagaimana cara penelitian tersebut dilaksanakan dan pendekatan apa yang digunakan dalam sebuah penelitian tersebut. Agar suatu karya lebih terstruktur dan lebih sistematis sehingga pembaca lebih memahami tulisan tersebut dengan mudah dan juga lebih memudahkan penulis dalam mengolah, menganalisis data serta menarik kesimpulan yang akan diuraikan di dalam tulisan ini, maka penulis mengambil beberapa langkah dalam menyusun tulisan ini sebagai dengan metode sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian *Search literature* yang dimana lebih ditekankan kepada studi pustaka dengan cara menelaah dan menganalisis serta mengembangkan analisis yang beracuan dari buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, artikel serta



dari berbagai literature lainnya yang sesuai dengan tema kajian yang akan penulis teliti serta penulis juga lebih melakukan analisis terhadap normatif hukum yang berlaku seperti yang tertulis pada kaidah undang-undang dan peraturan yang berlaku lainnya. Namun jenis penelitian ini hanya terbatas pada studi pustaka saja, tidak bisa meluas hingga melakukan studi lapangan. Jadi, penulis mendapatkan, mengolah, serta membuat kesimpulan berdasarkan studi literatur yang terdapat pada perpustakaan saja.

## 2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa fenomena social, praktek dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Penelitian ini menggambarkan serta menguraikan secara objektif hal yang diteliti mengenai hal tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang telah diterapkan di masyarakat lalu melalui analisisnya penulis mendeskripsikan secara terurai dan sistematis tentang subjek dan objek penelitian tersebut.

## 3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini lebih mendekati pendekatan filosofis-yuridis yang dimana penulis menggali nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah aturan yang berlaku, serta memperoleh informasi dan mengolah data menjadi sebuah bentuk penelitian yang tertulis secara sistematis dan terperinci berdasarkan analisa terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis di dalamnya biasanya menggunakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat studi pustaka, hal itulah yang dilakukan oleh penulis dalam menyusun tulisan ini lebih menggunakan studi kepustakaan dengan mencari bahan-bahan yang terkait dengan kajian yang akan dikaji lalu mengolahnya dengan melakukan analisis dari berbagai sumber baik dari sumber primer, sekunder, dan tersier.

#### 5. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Selain itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju sifat yang khusus sehingga didapat suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika Pembahasan yang digunakan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab judul sebagai berikut.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang menjadi alasan dari pokok permasalahan yang akan

dibahas, rumusan masalah sebagai pertanyaan yang menjadi acuan dalam membahas kajian pada skripsi ini, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan umum hakim komisaris dalam hukum pidana di Indonesia yang disini akan lebih membahas latar belakang yang menyebabkan lahirnya hakim komisaris sebagai gagasan dan wacana baru dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dalam bab ini akan dikaji lebih mendalam tentang landasan filosofis, yuridis serta sosiologis yang terdapat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bab ketiga membahas bagaimana kebijakan hukum acara pidana tentang pengangkatan dan kebijakan kedudukan hakim komisaris dalam rangka perlindungan hukum terhadap tersangka pada proses peradilan di Indonesia.

Bab keempat memaparkan hasil analisa terhadap kebijakan hukum acara pidana tentang pengangkatan hakim komisaris serta memaparkan analisa tentang perlindungan terhadap tersangka oleh hakim komisaris.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada serta terdapat daftar pustaka sebagai sumber rujukan dan referensi dalam menyusun skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan bahwasanya:

1. Kebijakan hukum acara pidana mengenai pengangkatan hakim komisaris belum menunjukkan perkembangan bahwasanya lembaga ini akan segera disahkan dalam RUU KUHAP sebab hukum acara pidana masih menggunakan lembaga praperadilan dalam proses penyelesaian sebuah perkara pidana. Hukum acara pidana nampaknya lebih mempertahankan eksistensi keberadaan lembaga praperadilan dibandingkan dengan lembaga hakim komisaris. Sebab dengan berbagai pertimbangan yang membutuhkan banyak hal dalam menghadirkan kembali lembaga yang pernah direncanakan pada RUU KUHAP sebelumnya. Sedangkan kebijakan terhadap mekanismenya, faktanya bahwa praperadilan hanya menguji mengenai syarat-syarat formil dalam menjalankan tugasnya tanpa memperhatikan syarat materiil yang sebenarnya disanalah letak perlindungan terhadap tersangka/terdakwa, sebab syarat formil hanya mengandung unsur-unsur administratif kelengkapan berkas dari pihak berwajib, sedangkan syarat materiil memeriksa apakah petugas telah menjalankan tugasnya sesuai kaidah hukum yang berlaku, apakah suatu alat bukti didapatkan dari cara yang sah atau tidak hal tersebut tidak dicari tahu oleh hakim praperadilan. Berdasarkan Pasal 79

KUHAP apabila ada laporan dari pihak tersangka/terdakwa yang merasa dirugikan baru hakim mencari tahu duduk perkaranya, jika tidak ada laporan maka hakim tidak mencari tahu alat bukti tersebut didapatkan dari cara yang sah sesuai kaidah hukum atau tidak.

2. Dalam hal perlindungan terhadap tersangka, dapat dinilai bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh lembaga hakim komisaris lebih dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka karena kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh lembaga hakim komisaris jauh lebih luas dibandingkan oleh lembaga praperadilan. Sehingga perlindungan hukum terhadap tersangka lebih terjamin dengan adanya lembaga hakim komisaris.

## **B. Saran**

Agar tercapainya cita-cita hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dimana para tersangka/terdakwa juga merupakan bagian dari rakyat Indonesia yang harus dijunjung tinggi hak serta harkat dan martabatnya. Oleh karena KUHAP dinilai tidak relevan lagi dengan problematika yang terjadi pada bangsa ini dan sudah tidak lagi mampu menjawab dan mengatasi problematika yang ada maka diperlukannya sebuah pembaharuan terhadap KUHAP yaitu agar Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR) selaku lembaga yang merancang Rancangan Undang-Undang tetap memasukan konsep

Hakim Komisaris ke dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP dan setelah itu agar Pemerintah segera mengesahkan RUU KUHAP menjadi KUHAP yang terbaru yang dinilai relevan menjawab tantangan dan problematika, sebab perkembangan kejahatan pidana sudah berkembang melesat seiring berkembangnya teknologi informasi di negeri ini.

Jika RUU KUHAP disahkan, maka resmi pula aktif lembaga hakim komisaris sesuai Pasal yang telah menyebutkan beberapa kewenangannya. Dilihat dari semakin meningkatnya kasus pidana dari tahun ke tahun hal tersebut membuat tugas hakim komisaris menjadi lebih banyak. Maka dari itu penulis memberi saran apabila hakim komisaris akan segera diresmikan untuk beroperasi di pengadilan, maka jumlah hakim komisaris ini perlu diperbanyak dan lembaga hakim komisaris perlu ditempatkan pada setiap provinsi di Indonesia, agar perlindungan hukum terhadap tersangka/terdakwa merata di seluruh Indonesia tidak hanya ada di kota besar saja sesuai wacana hakim komisaris hanya ada di kota-kota besar saja, apabila hal tersebut dilakukan maka itu dinilai kurang efisien mengingat apabila ada penyimpangan yang terjadi di daerah terpencil membuat para tersangka/terdakwa menyelesaikan perkaranya di kota besar yang terdapat hakim komisaris hal tersebut membuat para tersangka/terdakwa merasa enggan mengurus ke kota besar dan hal tersebut menjadikan keadilan tidak tegak secara menyeluruh di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Putusan MK No 21/PUU-XII/2014

### Buku

Adji, Indrayanto Seno. *Praperadilan dan KUHAP*, cet. ke-1. Jakarta: Diadit Media. 2015

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cet. ke-3. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.2011

\_\_\_\_\_. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

\_\_\_\_\_. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Aristeuus, Syprianus. *Penelitian Hukum tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan Kehadiran Hakim Komisaris dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional. 2006.

- Bakhri, Syaiful. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2014.
- Effendi, Tolib. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press. 2014.
- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, cet. ke-1. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Fuady, Munir. *Hak Asasi Tersangka Pidana*, cet ke-1. Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2008.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cet. ke-14 Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. PT. Alumni: Bandung. 2006.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- \_\_\_\_\_. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Loqman, Lobby. *Praperadilan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia. 1987.
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, cet. ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta:LP3S. 1998.



- Muchtar, Masrudi. *Debt Collector dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Muhammad, Rusli. *Kemandirian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2014.
- Poernomo, Bambang. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta. 1988.
- Podgorecki, Adam. *Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, cet. ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas Media Nusantara. 2010.
- Sudarto. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Bandung: Sinar Baru. 1983.
- Tim Penyusun. *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: BPHN. 2010.
- \_\_\_\_\_. *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: BPHN. 2011.
- Tjandra, Riawan. *Legislative Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta. 2009.

Tongat. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.2009.

Yanto. *Hakim Komisaris dalam Peradilan di Indonesia*, cet. ke-1. Yogyakarta; Kepel Press. 2013.

Normalitasari, Yustiana. *Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum bagi Tersangka dan Terdakwa*.

### **Karya Ilmiah**

Fiandy, Nur Ikhsan, “ *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan*”, Skripsi jurusan Ilmu Hukum , Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2012.

Normalitasari, Yustiana, “*Peranan Advokat dalam Perlindungan Hukum Bagi Tersangka dan Terdakwa*”, Skripsi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013.

Saropie, Ervan, *Lembaga Hakim Komisaris sebagai Pengganti Praperadilan dalam RUU KUHAP*, Skripsi Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2009.

Raharjo, Agus, “Perlindungan Hukum terhadap Tersangka dalam Penyidikan dari Kekerasan Penyidik di Kepolisian Resort Banyumas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.23, Nomor 1, Februari 2011.

### **Internet**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14982/penangguhan>, diakses pada Senin, 27 Mei 2019.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180626223725-12-309270/kontras-sebut-aparat-jadi-pelaku-kekerasan-setahun-terakhir>, di akses pada Minggu, 14 Juli 2019.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Fikria Millati Azka  
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 14 April 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Perum griya rosa indah No.160 Rt.23 kel.  
Thehok kec. Jambi Selatan, Jambi  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Pramuka No.3 Pandeyan, Umbulharjo,  
Yogyakarta, DIY.  
Email : Fikriamillatiazka@gmail.com



### Latar Belakang Pendidikan

Formal :  
2003-2009 : MIN Kota Jambi  
2009-2012 : SMP N 5 Kota Jambi  
2012-2015 : SMAN 2 Kota Jambi

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Fikria Millati Azka